



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
- b. bahwa prosedur pemusnahan arsip wajib membentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara melalui Sekretaris KPU Kabupaten Toraja Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao

Pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rizky Melriani Tandi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA
UTARA

PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Isak Pareang	Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Pengarah
2.	Halia Lase Pabesak	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Gustiana Arruanbamba Buntugajang	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Umum
4.	Mega Yabes Ratte Lembang	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Rizky Melriani Tandi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Nurwahidin Mattjirinnah	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
7.	Dian Mayasari	Analisis Data dan Informasi	Anggota
8.	Lai Sampe Bunga Sarungallo	Tenaga Administrasi-Non ASN	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rizky Melriani Tandi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

ttd.
ISAK PAREANG